DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA

Jakarta, 12 September 2017

Kepada

Yth
1. Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Kepala Bidang DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala PSTIK Provinsi DKI Jakarta;
5. Para Kepala UP. PTSP Kota / Kabupaten Provinsi DKI Jakarta;
6. Para Kepala UP. PTSP Kecamatan Provinsi DKI Jakarta;
7. Para Kepala UP. PTSP Kelurahan Provinsi DKI Jakarta;

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 31 / SE /2017

TENTANG

BATASAN TEKNIS DAN DASAR PENGHITUNGAN PENERIMAAN LAIN-LAIN YANG SAH DALAM PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Dalam rangka memberikan kejelasan terkait batasan teknis penyelenggaraan reklame pada Kawasan Kendali Sedang dan dasar perhitungan penerimaaan lain-lain yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ukuran luas bidang reklame untuk Kawasan Kendali Sedang ditetapkan maksimal sebesar 16 m^2 (enam belas meter persegi) yang dihitung dari luas bidang konstruksi reklame dan hanya diperkenankan maksimal 2 muka dalam satu konstruksi;

2. Pengertian luas reklame berdasarkan luas bidang konstruksi reklame (hanya 1 muka) untuk menentukan batasan persyaratan luas reklame yang membutuhkan IPR, TLB-BR, dan IMB-BR;

3. Posisi tiang Reklame diwajibkan berada pada tengah bidang Reklame sesuai dengan contoh gambar Reklame bertiang pada Peraturan Gubernur Nomor 244, Lampiran 3, Gambar Nomor 2 tentang batasan teknis penempatan bidang Reklame.

4. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terhadap permohonan izin reklame yang menempel pada dinding bangunan gedung dapat dilakukan menggunakan surat klarifikasi pemohon yang telah distempel oleh PTSP. Sedangkan terhadap permohonan izin reklame di atas bangunan gedung dan bertiang, penerbitan SKPD dilakukan setelah pengukuran oleh surveyor dan Tata Letak Bangunan Bangunan Reklame (TLB-BR) selesai;

5. Penerimaan lain-lain yang sah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga sewa lahan/bangunan gedung yang secara nyata dimanfaatkan khusus untuk penyelenggaraan reklame;

6. Harga sewa lahan/bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 didasarkan pada Nilai Kontrak Reklame atau berdasarkan nilai rata-rata kontrak reklame sejenis terdekat dengan lokasi yang dimohon apabila reklame diselenggarakan sendiri oleh pemilik lahan/gedung yang dikuatkan dengan surat pernyataan pemohon;

7. Perhitungan penerimaan lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6 berdasarkan :

Penerimaan lain-lain yang sah =
Nominal berdasar nilai kontrak reklame x 5% (lima persen); atau
Nominal berdasar surat pernyataan x 5% (lima persen)

8. Tata cara perhitungan penerimaan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Surat Edaran ini;

9. Nilai kontrak reklame atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus memperhatikan batas kewajaran;

10. Batas kewajaran sebagaimana dimaksud dalam angka 8 ditetapkan berdasar nilai total / m^2 menurut tabel lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 931 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 532 tahun 2014 tentang Penetapan Standar Nilai Kontrak Reklame;

11. Penerimaan lain-lain yang sah dikenakan dan dipungut oleh DPMPTSP melalui kode rekening :

    a. 4.1.4.24.01 Nilai Strategis Reklame di Persil Swasta

    b. 4.1.4.24.02 Nilai Strategis Reklame di Aset Pemda

    c. 4.1.4.24.03 Nilai Strategis Reklame di Non Aset Pemda

    dengan pembayaran menggunakan Surat Tanda Setoran (STS); dan

12. Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) terhadap reklame non-komersial adalah sampai berubahnya bentuk, ukuran, isi, dan/atau posisi reklame, serta sampai dengan dicabut atau dibatalkannya IPR. Sedangkan terhadap reklame komersial maksimal berlaku 2 tahun sejak tanggal diterbitkannya IPR.

13. Masa berlaku Tata Letak Bangunan-Bangunan Reklame (TLB-BR) terhadap reklame non-komersial dan reklame komersial maksimal berlaku 2 tahun sejak tanggal diterbitkannya TLB-BR dan diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan Tata Letak Bangunan-Bangunan Reklame (TLB-BR) apabila masa berlakunya telah habis atau berubahnya bentuk, ukuran, isi dan/atau posisi reklame.

14. Pada saat edaran ini mulai berlaku maka Surat Edaran nomor 75/SE/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta

Edy Junaedi
NIP. 197611301995111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
7. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Surat Edaran Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Nomor

Tanggal :

Cara penghitungan penerimaan lain-lain yang sah dan jangka waktu IPR untuk **reklame non-komersial** adalah :

a. Untuk permohonan dengan perjanjian sewa reklame :

1) **Nilai yang tercantum* x 5%**
2) **Jangka Waktu IPR adalah sampai berubahnya bentuk, ukuran, isi, dan/atau posisi reklame, serta sampai dengan dicabut atau dibatalkannya IPR.**

b. Untuk permohonan dengan perjanjian sewa lahan / bangunan :

1) **Nilai pernyataan* x luasan reklame x 5%**
2) **Jangka Waktu IPR adalah sampai berubahnya bentuk, ukuran, isi, dan/atau posisi reklame, serta sampai dengan dicabut atau dibatalkannya IPR.**

c. Untuk Permohonan pemilik sendiri :

1) **Nilai pernyataan* x luasan reklame x 5%**
2) **Jangka Waktu IPR adalah sampai berubahnya bentuk, ukuran, isi, dan/atau posisi reklame, serta sampai dengan dicabut atau dibatalkannya IPR.**

Untuk penghitungan penerimaan lain-lain yang sah dan jangka waktu IPR untuk **reklame komersial** adalah :

a. Untuk permohonan dengan perjanjian sewa reklame :

1) **(Nilai yang tercantum* x 5%) x (Jangka Waktu IPR)**
2) **Jangka Waktu IPR adalah minimal 1 tahun, maksimal 2 Tahun.**

b. Untuk permohonan dengan perjanjian sewa lahan / bangunan :

1) **(Nilai pernyataan* x luasan reklame x 5%) x (Jangka Waktu IPR)**
2) **Jangka Waktu IPR adalah minimal 1 tahun, maksimal 2 Tahun.**

c. Untuk Permohonan pemilik sendiri :

1) **(Nilai pernyataan* x luasan reklame x 5%) x (Jangka Waktu IPR)**
2) **Jangka Waktu IPR adalah maksimal 2 Tahun.**

Penghitungan tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan :

1. Nilai yang tercantum atau nilai pernyataan; dapat digunakan apabila nilainya **sama dengan atau lebih** dari batas kewajaran nilai standar kontrak reklame pada Keputusan Kepala DPP Provinsi DKI Jakarta Nomor 931 Tahun 2014 sesuai Surat Edaran Kepala BPTSP Nomor 61/SE/2016, apabila **kurang** maka yang digunakan adalah nilai standar kontrak reklame.

2. Terhadap permohonan **reklame non-komersial** yang menggunakan perjanjian sewa reklame, setelah nilai yang tercantum dibandingkan dengan batas kewajaran nilai kontrak reklame :
   a. Hasilnya lebih **besar** dari nilai standar kontrak reklame, maka penerimaan lain-lain yang sah adalah **nilai perjanjian yang tercantum X 5%**.
   b. Hasilnya lebih **kecil** dari nilai standar kontrak reklame, maka penerimaan lain-lain yang sah adalah **nilai standar kontrak reklame X luasan X 5%**
3. Terhadap permohonan **reklame komersial** yang menggunakan perjanjian sewa reklame dan jangka waktu yang berlaku, setelah nilai yang tercantum dibandingkan dengan batas kewajaran nilai kontrak reklame :
   a. Hasilnya lebih **besar** dari nilai standar kontrak reklame, maka penerimaan lain-lain yang sah adalah **nilai perjanjian yang tercantum X 5%**, dengan ketentuan dari jangka waktu perjanjian yang tercantum hanya bisa diambil maksimal 2 tahun dihitung dari diterbitkannya IPR, apabila masih ada sisa jangka waktu perjanjian maka dihitung kembali pada perpanjangan IPR berikutnya maksimal 2 tahun sampai jangka waktu perjanjian habis.
   b. Hasilnya lebih **kecil** dari nilai standar kontrak reklame, maka penerimaan lain-lain yang sah adalah **(nilai standar kontrak reklame X luasan X 5%) X jangka waktu perjanjian (minimal 1 tahun, maksimal 2 tahun)**.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta

Edy Junaedi
NIP. 197611301995111001